



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 1946  
TENTANG  
PENGADILAN TENTARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa dianggap perlu disamping pengadilan biasa diadakan pengadilan tentara;

Mengingat : pasal 5 ayat 1 dan pasal 24 dari Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TENTARA.

BAB I.  
Aturan Umum.

Pasal 1.

Pengadilan Tentara terdiri atas :

- a. Mahkamah - Tentara Agung;
- b. Mahkamah - Tentara.

Pasal 2.

Pengadilan Tentara mengadili perkara-perkara pidana yang merupakan kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a. perajurit Tentara Republik Indonesia, Angkatan Laut Republik Indonesia dan Angkatan Udara Republik Indonesia;

- b. orang yang oleh Presiden dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan sama dengan perajurit yang dimaksudkan dalam sub a;
- c. orang yang tidak termasuk golongan a atau b, tetapi berhubung dengan kepentingan ketentaraan, atas ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

#### Pasal 3.

Berhubung dengan yang tersebut dalam pasal 2 a dan b, Pengadilan Tentara berkuasa mengadili suatu perkara hanya jika pembuatnya pada waktu melakukan perbuatannya adalah perajurit yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a atau orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub b.

#### Pasal 4.

Pengadilan Tentara mengadili pula perkara-perkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun juga jikalau kejahatan-kejahatan tersebut termasuk titel I atau titel II buku dua dari Kitab Undang-undang hukum pidana dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan pasal 12 Undang-undang Dasar.

#### Pasal 5.

Kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 sub a dan b, bersama-sama dengan orang yang tidak termasuk golongan a dan b itu, diadili oleh pengadilan biasa, kecuali jikalau menurut ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh Pengadilan Tentara.

#### Pasal 6.

Perselisihan tentang kekuasaan antara Pengadilan Tentara dan Pengadilan biasa diputus oleh Presiden.

## BAB II. TENTANG MAHKAMAH TENTARA AGUNG.

#### Pasal 7.

- (1) Mahkamah-Tentara Agung berkedudukan di tempat kedudukan Mahkamah Agung dan daerah hukumnya ialah seluruh Indonesia.
- (2) Mahkamah-Tentara Agung bersidang di tempat kedudukannya, kecuali jikalau berhubung dengan keadaan Negara atas Ketetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman sidang itu harus diadakan di tempat lain.

Pasal 8.

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Mahkamah-Tentara Agung.
- (2) Selain dari anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 1, Mahkamah-Tentara Agung terdiri atas tiga orang ahli hukum lain dan enam opsir tentara yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel.
- (3) Anggauta-anggauta tersebut dalam ayat 2 diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

Pasal 9.

- (1) Jaksa Agung karena jabatannya menjadi Jaksa-Tentara Agung.
- (2) Bilamana Jaksa-Tentara Agung berhalangan maka ia diwakili oleh seorang Jaksa Tinggi tingkat I pada Kejaksaan Agung atau salah seorang Jaksa Tinggi lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Pasal 10.

- (1) Panitera Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi panitera Mahkamah-Tentara Agung.
- (2) Apabila Panitera tersebut berhalangan ia diwakili pegawai yang berhak mewakilinya sebagai Panitera Mahkamah Agung, atau oleh pegawai lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah-Tentara Agung.

Pasal 11.

- (1) Mahkamah-Tentara Agung bersidang dengan lima orang hakim terhitung ketuanya.
- (2) Dari lima orang hakim itu dua orang harus ahli hukum dan tiga orang opsir tentara.
- (3) Opsir ini harus ketiga-tiganya berkedudukan militer lebih tinggi daripada kedudukan militer terdakwa-terdakwa yang perkaranya harus diadili.
- (4) Apabila dalam suatu perkara diantara enam opsir yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 tiada terdapat tiga opsir yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 3 maka Presiden, hanya untuk mengadili perkara itu, mengangkat opsir secukupnya, yang memenuhi syarat tadi, sebagai hakim.
- (5) Hakim ini dengan sendirinya dianggap berhenti apabila ia telah menandatangani putusan dalam perkara tersebut.
- (6) Apabila Ketua atau Wakil Ketua berhalangan, maka sidang diketuai oleh anggauta ahli hukum yang ditunjuk oleh Ketua.